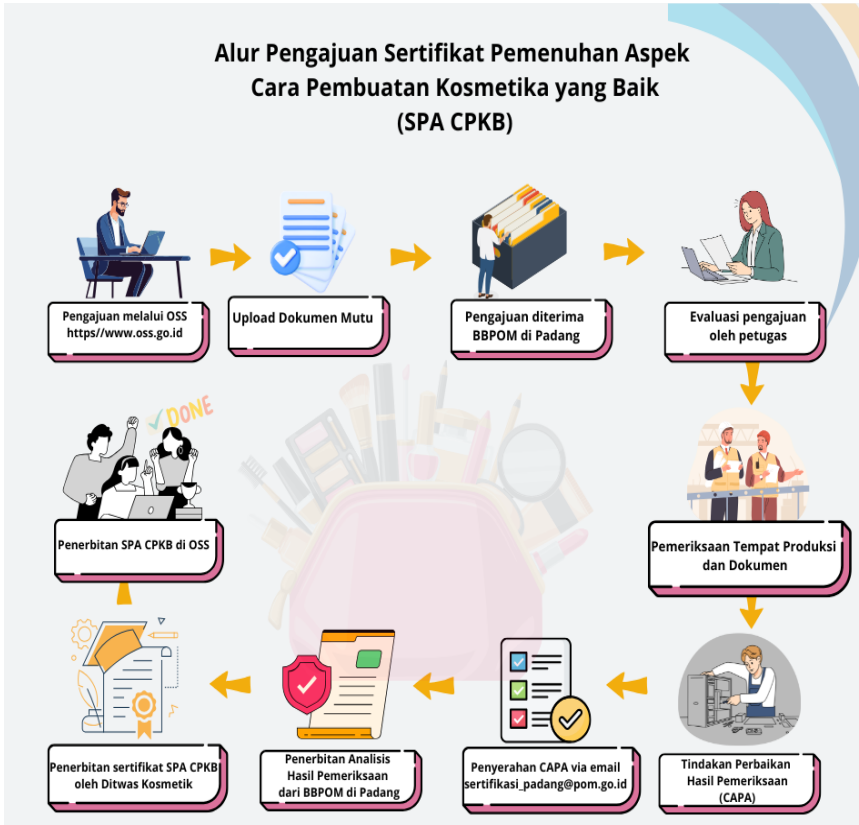


LAMPIRAN 7
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : HK.02.02.3A.08.25.141 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PADANG
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

**PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN
KOSMETIKA YANG BAIK (CPKB)**

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Persyaratan dokumen untuk pemohon, antara lain: 1) Industri kosmetika memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 20232 (Industri Kosmetik untuk Manusia). 2) Memiliki NPWP Perorangan atau Perusahaan yang valid dan aktif b. Persyaratan dokumen untuk permohonan penerbitan, rekomendasi pemenuhan aspek CPKB antara lain: 1) Surat Permohonan; 2) Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika; 3) Dokumen penerapan sistem mutu CPKB golongan A atau golongan B.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mekanisme pengajuan pemenuhan aspek CPKB: 1) Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id 2) Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan dan point 1b. 3) Petugas melakukan verifikasi maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diunggah. 4) Petugas BBPOM di Padang melakukan evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. 5) Petugas BBPOM di Padang melaksanakan pemeriksaan sarana. 6) Apabila dibutuhkan tindakan perbaikan, industri kosmetika menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing maksimal 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak hasil evaluasi.

		7) Apabila tambahan data dinyatakan lengkap, Petugas BBPOM di Padang menerbitkan laporan analisis hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan POM cq Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik.  The flowchart illustrates the process for applying for a SPA CPKB certificate. It begins with 'Pengajuan melalui OSS' (Application via OSS) at https://www.oss.go.id, followed by 'Upload Dokumen Mutu' (Upload Quality Documents). The process then moves to 'Pengajuan diterima BBPOM di Padang' (Application accepted by BBPOM in Padang), where an 'Evaluasi pengajuan oleh petugas' (Evaluation by staff) occurs. This leads to 'Pemeriksaan Tempat Produksi dan Dokumen' (Inspection of production site and documents). The next steps are 'Tindakan Perbaikan Hasil Pemeriksaan (CAPA)' (Corrective Action), 'Penyerahan CAPA via email sertifikasi_padang@pom.go.id' (Submission of CAPA via email), 'Penerbitan Analisis Hasil Pemeriksaan dari BBPOM di Padang' (Issuance of inspection results analysis), and finally 'Penerbitan sertifikat SPA CPKB oleh Ditwas Kosmetik' (Issuance of SPA CPKB certificate by Ditwas Kosmetik). The process also includes 'Penerbitan SPA CPKB di OSS' (Issuance of SPA CPKB on OSS) and 'Penerbitan sertifikat SPA CPKB oleh Ditwas Kosmetik' (Issuance of SPA CPKB certificate by Ditwas Kosmetik).
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/ Tarif	Gratis Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Analisa Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Aspek CPKB
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) Subsite : https://padang.pom.go.id 3) Media Sosial: a) Instagram : @bpom.padang b) X : @bbpom.padang c) Facebook : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;. c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan berusaha secara elektroik di sektor Obat dan makanan; d. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;. f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkir roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, <i>charger booth</i>, mesin antrian, televisi, <i>hot spot/wifi</i>; e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: <i>counter</i> khusus, kursi roda, tongkat, kruk, <i>step lobby</i>, <i>ramp</i>, jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, <i>panic button</i>, ruang tunggu khusus, <i>guiding block</i>, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkir khusus, alat bantu tuna rungu (huruf <i>braille</i>), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV)
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan

		perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki pengetahuan terkait CPKB, memiliki kemampuan mengevaluasi pemenuhan aspek CPKB, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program <i>MS Officer</i> , internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang petugas.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikasn dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



ARIA BOGORIANTI ASGUL